

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG KEHUTANAN

Ifrani

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend Hasan Basri Banjarmasin
E-mail : ifrani99@gmail.com

Abstract

In the practice occur during the handling corruption cases, it can be seen that the public prosecutor often encountered in the letter of indictment often use the Act 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 to the other criminal offenses as criminal acts in the forestry, Law No. 20 of 2001 on Amendments to the Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication. In Article 14 explicitly states that the provision that: "Any person who violates the provisions of the legislation expressly declare that the violation of the provisions of the law as corruption apply the provisions stipulated in this law". It means that such article of the Law on Corruption Eradication can be used to prosecute other crimes as criminal acts in the forestry, criminal acts in the banking, criminal acts in the taxation, and other crimes, as long as a criminal offense in the enactment laws related qualification as criminal offense corruption.

Keywords: Corruption, forestry.

Abstrak

Dalam praktik yang terjadi di lapangan selama ini dalam penanganan kasus-kasus korupsi, dapat dilihat bahwa sering sekali dijumpai Penuntut Umum dalam surat dakwaanya sering menerapkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap tindak pidana lainnya misalkan tindak pidana di bidang kehutanan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 14 secara eksplisit menyatakan ketentuan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Artinya berdasarkan pasal tersebut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain seperti tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang perpajakan, dan tindak pidana lainnya, selama tindak pidana dalam undang-undang yang terkait mengkuifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Korupsi, Kehutanan.

PENDAHULUAN

Sektor kehutanan sangat potensial menimbulkan berbagai kasus korupsi. Berbagai kegiatan di sektor itu menjadi titik kritis terjadinya kasus korupsi. Dari belum memadainya peta kawasan hutan, batas kawasan yang belum jelas, pelanggaran kriteria pemberian ijin hingga tebangkan di luar blok menjadi sumber terjadinya kasus korupsi di sektor ini. Di samping tersedianya peta kawasan hutan yang mudah diakses dengan tata batas kawasan yang jelas, diharapkan pula ada penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM dalam proses perijinan kawasan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi di bidang kehutanan.

Buruknya tata kelola mengenai penetapan tata batas kawasan hutan dan korupsi menjadi lingkaran setan bagi sektor kehutanan, keduanya terus menggerogoti hak rakyat untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas hutan. Maka akan berimbas kepada; tingkat deforestasi sangat tinggi, kerugian negara sektor kehutanan dapat mengerogoti keuangan negara, ketidakpastian hukum atas kawasan hutan yang menyebabkan tumpang tindih izin terjadi masif.(adanya sengketa agraria,

tumpang tindih kebun, tambang yang tidak clean & clear)

Selama puluhan tahun berbagai persoalan dalam kebijakan SDA mengganggu kepentingan negara untuk menyejahterakan rakyatnya, selama itu pula praktik korupsi bersembunyi didalamnya memanfaatkan permasalahan tersebut, disebabkan karena tidak harmoninya regulasi, penegakan hukum lemah, ketidakpastian hukum kawasan hutan, konflik dalam konsep penguasaan negara, celah hukum dalam perencanaan, konflik SDA dan agraria, persoalan desentralisasi, dan tumpang tindih pengelolaan SDA

PEMBAHASAN

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.¹ Keberadaan kawasan

¹ Dalam Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa kawasan hutan sesuai fungsinya dikategorikan dalam kawasan lindung, yaitu; Hutan Lindung (HL), Kawasan Suaka Alam (KSA) terdiri atas: Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM); Kawasan Pelestarian Alam (KPA) terdiri atas: Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (Tahura), Taman Wisata Alam (TWA), Taman Buru. Sedangkan yang dikategorikan sebagai kawasan budidaya yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

hutan tersebut merupakan hasil dari proses pengukuhan kawasan hutan, yang meliputi tahapan mulai dari penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Tingkatan tersebut mengandung konsekuensi hukum, sehingga secara *de jure* kawasan hutan akan ada setelah suatu kawasan minimal ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan termasuk batas-batasnya walaupun batas tersebut masih di atas peta.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dari definisi dan penjelasan tentang kawasan hutan, terdapat unsur yang meliputi: a). suatu wilayah tertentu; b). terdapat hutan atau tidak terdapat hutan; c). ditetapkan pemerintah (menteri) sebagai kawasan hutan; d). didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

Untuk menentukan status hukum kawasan hutan itu harus dilakukan pengukuhan hutan. Ada tiga tahap dalam melakukan pengukuhan hutan, yaitu: tahap

penunjukan, tahap pengukuhan, dan tahap penetapan. Tahap penetapan kawasan hutan merupakan momentum yang sangat penting di dalam penentuan status hukum kawasan hutan. Status hukum kawasan hutan dituangkan dalam surat keputusan Menteri Kehutanan. Surat keputusan itu memuat status hukum kawasan hutan, apakah hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, atau hutan wisata. Di samping itu juga memuat tentang luas, batas, dan lokasi kawasan hutan.

Keberadaan kawasan hutan tersebut merupakan hasil dari proses pengukuhan kawasan hutan, yang meliputi tahapan mulai dari penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Tingkatan tersebut mengandung konsekuensi hukum kawasan hutan, sehingga secara *de jure* kawasan hutan akan ada setelah suatu kawasan minimal ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan termasuk batas-batasnya walaupun batas tersebut masih di atas peta.

Melihat pada proses pengukuhan kawasan hutan tersebut, sampai saat ini kondisi kawasan hutan di Indonesia dapat dikategorikan dalam beberapa tingkatan, antara lain kawasan hutan

yang belum ditata batas, kawasan hutan yang telah ditata batas tetapi masih dalam proses pengesahan dan penetapannya, kawasan hutan yang sebagian batasnya telah ditata batas dan disahkan oleh Menteri Kehutanan, kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Secara faktual kondisi tersebut mengandung konsekuensi hukum atas keberadaan kawasan hutan dimaksud.

Pilihan menggunakan sarana penal atau pidana di dalam pengelolaan hutan telah menjadi keharusan karena permasalahan hutan dan kehutanan tidak semuanya murni terkait dengan hukum administrasi tetapi sudah masuk ke dalam ranah hukum pidana yang diatur di dalam hukum positif, baik itu hukum positif yang sifatnya sangat konvensional di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang diatur dalam Undang-Undang kehutanan itu sendiri. Memang tidak mudah menggunakan hukum pidana di bidang kehutanan karena di dalam unsur pembuktiannya sangat tergantung kepada prosedur administrasi tata kelola pengelolaan hutan itu sendiri. Hukum pidana yang ada di hukum positif di dalam undang-undang kehutanan adalah “meminjam”

hukum pidana sebagai sarana menegakkan hukum administrasi itu sendiri, tentunya untuk menindak bagi siapa saja yang telah melakukan pelanggaran di bidang hukum administrasi itu sendiri.²

Penegakan hukum pidana di bidang kehutanan sangat tergantung dari bagaimana norma hukum administrasi yang terkait dengan pengelolaan hutan itu sendiri. Misalnya saat ini masih terjadi penafsiran hukum administrasi tentang hutan, kawasan hutan dan yang paling sering terjadi adalah kerancuan norma/tidak harmonisnya norma/konflik norma yang terjadi di lapangan yang diakibatkan tidak terkelolanya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, pemerintah daerah dan undang-undang kehutanan itu sendiri³

Kegagalan penegakan hukum pidana di bidang kehutanan sebenarnya bersumber dari carut marutnya tata kelola hutan itu sendiri yang tidak memberikan adanya kepastian hukum. Masalah utamanya dalam pengelolaan

²Sadino, Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Propinsi Kalimantan Tengah), Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2011, hal. 3

³Sadino, Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, Jakarta. 2010.

kawasan hutan adalah karena ketentuan tentang status kawasan hutan, batas-batas kawasan hutan yang belum diatur secara definitif, sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum khususnya tentang kebenaran batas kawasan hutan. Hal demikian akan menjadi permasalahan dan menjadi faktor penghambat terlaksananya penegakan hukum pidana kehutanan.

Yang akan menjadi pertanyaan adalah apakah penggunaan Undang-Undang tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Kehutanan yang dapat diterapkan terhadap pelanggar pengelolaan hutan mengingat sampai saat ini secara administrasi sebagian besar kawasan hutan masih belum pasti, penafsiran yang tidak sama terhadap kawasan hutan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Maka pembahasan terhadap penggunaan hukum pidana terhadap pengelolaan hutan sangat berguna untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah sebagai akibat kerancuan hukum.

Dewasa ini di Indonesia, banyak sekali undang-undang yang lahir setelah KUHP yang mengatur tentang hukum pidana, selain memuat ketentuan hukum

pidana materiil yang menyimpang dari KUHP, juga memuat ketentuan beracara sendiri yang menyimpang dari KUHP (hukum pidana formil). Dalam hal tentang tindak pidana seperti tindak pidana di bidang kehutanan, telah diatur dalam undang-undang terpisah, demikian pula tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang tersendiri, meskipun tindak pidana perbankan memiliki ranah hukum tertentu, demikian pula tindak pidana korupsi mempunyai rezim hukum tersendiri, namun batasan mana yang di kualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang kehutanan dan mana yang di kualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi masih tetap berada dalam *grey area*.

Indonesia mengenal dua wujud hukum pidana, yakni : *Pertama*, hukum pidana yang dikumpulkan dengan cara menyatukannya dalam satu kitab kodifikasi. Dalam hal ini dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁴ Inilah yang disebut undang-undang pidana umum atau

⁴ Sudarto menyebut sebagai undang-undang pidana "dalam arti sesungguhnya". Yakni, undang-undang yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari negara, jaminan dari ketertiban hukum. Lihat : Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana dalam Bab Kedudukan Undang-undang Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, hlm.59.

hukum pidana umum (*commune strafrecht*). Kedua, hukum pidana yang tersebar di dalam berbagai undang-undang yang spesifik. Biasanya dalam bagian terakhir (sebagai kaidah sanksi) memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.⁵Jenis yang kedua ini seringkali disebut sebagai undang-undang pidana khusus. Termasuk dalam undang-undang pidana khusus adalah:⁶

- a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan; misalnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pencucian Uang.
- b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana; misalnya UU Kehutanan, UU Perbankan.
- c. Undang-undang yang memuat pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*) yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu. misalnya *Wetboek van Militair Strafrecht Voor Indonesia* yang kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No. 39 Tahun

1947 dan terkenal dengan nama "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara

Dalam konteks hukum pidana, ada tiga ukuran yang menjadi parameter suatu undang-undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis* sistematis. Pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. Kedua, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. Ketiga, adresat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus⁷

Doktrin dinamis dari ajaran dan asas *Lex Specialis* ini sangat berkaitan dengan ajaran asas *Concorsus* dan *Deelneming* yang apabila keliru dalam pemahaman akan menjadi indikator kemampuan penegak hukum akan pemahaman asas-asas Hukum Pidana⁸.

Menurut system KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh 1 macam saja dalam hal hanya satu tindak pidana saja yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak

⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, 2003, hlm. 4-5.

⁶ Lihat : Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hlm 63-65.

⁷ Hairiej Eddy O. S, disampaikan dalam diskusi terbatas kegiatan perbankan, Santika Hotel, yogyakarta, 30 Oktober 2008.

⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 171-172.

pidana yang bersangkutan. Tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana pokok, yang tidak diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan.⁹

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara eksplisit menyatakan ketentuan bahwa:

“setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara seperti; tindak pidana kehutanan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya.

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman asas *Systematische Specialiteit* (kekhususan yang sistematis) sebagai doktrin akademis yang belum tentu dipahami oleh masyarakat hukum, khususnya dalam keterkaitan antara perundang-undangan

administrasi yang bersanksi pidana (*administrative penal law*) dengan Hukum Pidana (Korupsi), maka Pembentuk Undang-Undang (khususnya Prof. Dr. Muladi, SH, saat itu sebagai Menteri Kehakiman R.I) memberikan pemahaman eksplisitas melalui Pasal 14 UU. No. 31 Tahun 1999.

Dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini maka dapat dikatakan sebagai ketentuan yang dapat memperluas cakupan dari ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Dimana ketentuan ini merupakan delegasi yang akan diisi oleh ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Akan tetapi, ketentuan pasal 14 tersebut selain sebagai perluasan cakupan juga sebagai pembatas dari pemberlakuan dari Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga koridor dari asas hukum *lex specialist systematic derogate lex generali* harus diperhatikan terhadap perluasan cakupan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan lain yang menunjuk secara tegas pelanggaran

⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 454.

terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Korupsi mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia yang pengaturannya termasuk kedalam “tindak pidana di luar KUHP” atau bisa juga disebut “*Lex Specialis*”. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai “*Lex generalis*”nya. Tetapi tidak hanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja yang pengaturannya berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti juga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pajak yang merupakan produk *Administrative Penal Law*¹⁰ yang memuat ketentuan yang mengatur sanksi pidananya.

Ajaran *lex specialis* sudah semakin berkembang dalam pemahaman hukum pidana. Ia –asas *Lex Specialis*- tidaklah sekedar membicarakan lagi mengenai pengesampingan suatu asas umum (*lex generalis*), tetapi telah memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yang

demikian kompleksitasnya dan bentuknya, karena telah tersebar perundang-undangan yang bersifat khusus dan ekstra kodifikasi atau berada di luar KUHP.¹¹

Untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ian akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Misalnya, subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada dalam konteks perbankan, maka UU Perbankan adalah yang diberlakukan, meskipun UU Khusus lainnya (seperti UU Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya) adalah akseptabilitas sifatnya¹²

¹⁰ Administrasi penal law adalah semua produk legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup) Administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana.

¹¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media, 2009, hlm.238.

¹² Op cit, Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum.....*, hlm.239.

Pelanggaran terhadap asas-asas dalam UU administrasi seperti UU Kehutanan, UU Perbankan dan lain lain, tidak semua dapat diartikan sebagai perbuatan koruptif, karena berdasarkan asas *Systematische Specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, pelanggaran terhadap perbuatan tersebut adalah menjadi area tindak pidana kehutanan, bukan tindak pidana korupsi, ini semua harus menjadi landasan legalitas untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap asas *concursum*. Semua perbuatan yang menyimpangi aturan tentunya diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi tidak dapat diartikan selalu sebagai perbuatan koruptif. Asas Kekhususan yang Sistematis merupakan sarana untuk mencegah dan membatasi serta meluruskan kembali arah asas “perbuatan melawan hukum” dan menyalahgunakan wewenang” dalam tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan UU tindak pidana korupsi pasal 14 apabila perbuatan tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi berlaku apabila perbuatan tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang

memang secara tegas jelas dinyatakan demikian dalam perundangan ekstra undang undang korupsi. Dengan demikian, dalam hal perundangan tertentu tersebut tidak menyatakan demikian, maka yang berlaku bukanlah pelanggaran terhadap Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi, tidak semata-mata UU Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau semua produk legislasi sebagai jaring laba-laba.

2. Tindak Pidana di Bidang Kehutanan dapat dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila memenuhi rumusan-rumusan unsur tindak pidana korupsi, seperti;
 - a. Pelaku tindak pidana tersebut sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yang mempunyai hubungan hukum dengan penyelenggara negara.
 - b. Melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan;
 - c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tetapi dalam tindak pidana perpajakan harus memenuhi prosedur administratif setelah itu dapat dikenakan tindak pidana korupsi.

Kencana Prenada Media Group, 2008,

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 1991

Iskandar, *Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan Ditinjau Dari Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, Bandung: Disertasi, Unpad, 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Kontan Press, Jakarta, 2005,

Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009

S.F. Marbun. Moh. Mahfud MD. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty: Yogyakarta

Sadino, *Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, Jakarta. 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 32.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006,

Asep Warlan Yusup, *Potret Sifat dan Corak Kebijakan Hukum (Legal Policy) Di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Legality, Vol. 13, No. 2, 2010

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkebangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan I, Jakarta :

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum*, Penerbit Kompas, Jakarta hlm. 22.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1986,

Sudi Fahmi, *Problematika Hukum Dalam Bidang Kehutanan*, Jurnal Respublica, FH Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol. 6 (1), 2006.

Kawasan Hutan, Perubahan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.27/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri NomorP.32/MENHUT-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 70/Kpts-II/2001 jo. Nomor: Sk. 48/ Menhut-II/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 Tentang Penetapan

